# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **2.1 Literature Review**

Upaya untuk mempertahankan keamanan maritim sudah sering menjadi topik pembahasan dalam literatur-literatur akademik yang ditulis oleh kalangan peneliti, pemerintah, lembaga non-pemerintah, pengamat maritim, dan pengamat militer. Tentu setiap penelitian atau kajian literatur memiliki prespektif tersendiri berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini:

Pertama, *Maritime Terrorism in South East Asia* oleh Rommel C. Banlaoi. Pembahasan dalam tulisan ini berfokus kepada kelompok Abu Sayyaf serta bagaimana strategi teror maritim yang dilakukan oleh kelompok separatis di Filipina ini. Banlaoi mengungkapkan struktur, keanggotaan, dan strategi kelompok Abu Sayyaf serta bagaimana dampaknya terhadap keamanan maritim di laut Asia Tenggara. Banlaoi menuturkan akar sejarah terbentuknya Abu Sayyaf, serta mengkaitkannya dengan gerakan-gerakan Islam fundamentalis lainnya seperti al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara. Selanjutnya, pembahasan juga berfokus pada strategi-strategi pergerakan kelompok Abu Sayyaf serta bagaimana gerakan tersebut mengancam keamanan maritim. Persamaan tulisan Banloi dengan penelitian ini adalah pengkajian mengenai bentuk ancaman maritim oleh Kelompok Abu Sayyaf, tetapi Banlaoi tidak membahas kejahatan transnasional lain yang menjadi ancaman. Selain itu, Banlaoi hanya memuat respon pemerintah Filipina dalam menghadapi ancaman ini tanpa mengikutsertakan pembahasan respon Indonesia dan Malaysia.

Kedua, Carolin Liss, *Assessing Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia: Trends, Hotspots and Responses* dalam PRIF (*Peace Reasearch Institute Frankfurt*) Report No. 125 tahun 2014. Laporan ini secara garis besar menggambarkan kasus perompakan di laut Asia Tenggara serta upaya-upaya penanganan selama periode tertentu. Fokus tulisan Liss adalah mengenai upaya- upaya penanggulangan perompak melauli forum internasional dan kerja sama antar negara. Langkah selanjutnya adalah membentuk suatu peraturan mengikat serta penegakan hukum yang berlaku. Liss mengkorelasikan masalah kejahatan perompak transnasional dengan keadaan domestik suatu negara. Selain itu, lebih lanjut Liss juga menekankan upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari perompakan. Persamaan dengan skripsi ini, tulisan Liss membahas mengenai perompakan di Asia Tenggara, termasuk di Laut Sulu-Sulawesi. Perbedaannya, Liss tidak secara terperinci membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ancaman perompakan. Cakupan pembahasan tulisan Liss mengenai laut Asia Tenggara, tidak secara rinci membahas Laut Sulu- Sulawesi.

Ketiga, Achmad Insan Maulidy, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, Kerja sama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Selat Malaka 2004-2009. Skripsi ini membahas kerja sama antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam bidang keamanan di Selat Malaka. Skripsi ini menggunakan *Grey-area phenomena* (GAP), konsep keamanan, dan *collective security* untuk mengkaji fenomena bajak laut di Selat Malaka. Perompak di Selat Malaka muncul sebagai isu keamanan non-tradisional yang bersmber dari aktornon negara. Hal ini dikarenakan permasalahan perompak tidak menjadi ancaman satu negara saja, tetapi juga negara lain. Begitu pula kaitannya dengan kepentingan politik dan ekonomi dalam suatu kawasan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder. Selain itu skripsi ini membahas secara terperinci perampokan yang terjadi di Selat Malaka serta upaya apa saja yang dilakukan ketiga negara tersebut untuk mengatasinya. Persamaan dengan skripsi ini adalah penggunaan konsep keamanan dan keamanan kolektif dalam mengkaji kasus. Perbedaannya adalah skripsi Achmad Insan membahas perompakan di Selat Malaka, sementara skripsi ini membahas keamanan di Laut Sulu-Sulawesi.

Keempat, skripsi oleh Andres H. Caceres-Solari, berjudul “*Indonesia, Malaysia, and the Philippines Security Cooperation in the Celebes Sea” Department of National Security Affairs,* Naval Postgraduate School, Monterey, California tahun 2008. Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai prospek kerja sama bidang keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina di laut Sulu dan Celebes (Sulawesi). Permasalahan yang ditekankan pada skripsi ini adalah ancaman kelompok-kelompok teroris dari ketiga negara termasuk diantaranya adalah Abu Sayyaf Group, Jemaah Islamiyah, dan Kumpulan Mujahidin Malaysia. Selain itu, Caceres-Solari juga menekankan ancaman lain seperti perompakan dan konflik etnik dan agama di ketiga negara. Pada Skripsi ini, Caceres-Solari menyertakan masalah-masalah internal Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang berimplikasi terhadap pengelolaan keamanan laut Sulu dan Sulawesi. Skripsi ini menggunakan konsep konstruktivisme dan realisme untuk menganalisis sebab-sebab munculnya ketertarikan ketiga negara untuk melakukan kerja sama keamanan. Konsep konstruktivis dan realisme juga digunakan untuk menjelaskan hambatan- hambatan kerja sama ini, terutama faktor sejarah (kasus-kasus sengketa wilayah antarnegara) dan hubungan bilateral ketiga negara. Persamaan tesis Caceres-Solari dengan skripsi ini adalah mengkaji kerja sama keamanan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi. Perbedaannya terletak pada penggunaan kerangka konsep serta rentang waktu yang digunakan dalam skripsi ini hingga tahun 2016, dengan melanjutkan penelitian yang sudah ada.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

### **2.2.1 Kerjasama Internasional**

Dalam hubungan internasional terdapat pola-pola interaksi baik itu bersifat kerjasama, kompetisi maupun konfliktual. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap negara tentunya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama. K. J Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis mengemukakan, bahwa:

**“Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling nerhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.” (Holsti: 1998: 652-653).**

Secara teori kerjasama internasional meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan unit-unit yang lebih besar yang disebut juga dengan mutilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai dalam bentuk interaksi dua negara, namun fokus utama kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme diungkapkan oleh Jhon Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional dan fenomena yang belum nyata terjadi, yaitu keteraturan internasional. (K.J Holsti, 1988:420)

Bentuk kerja sama itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, diantaranya: Kerjasama Pertahanan-Keamanan dan Kerjasama Fungsional (Functional Co-operation), biasanya dilakukan atas dasar fungsi masing-masing. Kerjasama ini untuk meningkatkan bidang-bidang tertentu seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya serta keamanan. (Teuku May Rudy, 1993:7-8)

Selain bentuk kerjasama diatas, kerjasama regional juga dibagi dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura termasuk ke dalam bentuk kerjasama multilateral karena dilakukan oleh lebih dari dua negara atau bias disebut juga kerjasama trilateral karena dilakukan oleh tiga negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka upaya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan kerjasama dalam bentuk fungsional. Dikarenakan kerjasama yang dibentuk merupakan kerjasama dalam bidang keamanan maritim ketiga negara.

### **2.2.2 Konsep Keamanan**

Barry Buzan mendefinisikan keamanan sebagai kemerdekaan dari suatu ancaman tertentu, sehingga negara dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan intergritas fungsional mereka dari kekuatan luar yang dianggap sebagai musuh (Buzan, 1993: 93). Definisi ancaman, menurut Ullman adalah suatu keadaaan yangsecara drastis dapat menurunkan tingkat kualitas hidup penduduk di suatu negara (Ullman, 1983: 133). Keamanan dan ancaman yang didefinisikan oleh Buzan dan Ullman bila dikaitkan skripsi ini adalah ancaman di Laut Sulu-Sulawesi yaitu perompakan oleh Abu Sayyaf. Aksi perompakan dan penculikan Abu Sayyaf di Laut Sulu-Sulawesi menimbulkan kekhawatiran bagi kapal-kapal yang melewati wilayah tersebut.

Buzan juga mengungkapkan bahwa keamanan tidak sebatas kekuasaan semata, tetapi juga menjalin suatu pola hubungan kerjasama yang bermanfaat (Buzan, 1993: 189). Bila dikaitkan dengan tema skripsi ini, bentuk kerja sama tersebut adalah kerja sama keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Secara tradisional, keamanan didefinisikan dalam istilah militer, dengan fokus utama pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional. Bila mengaitkan dengan keamanan maritim secara tradisional, hal ini menyangkut keamanan navigasi kapal-kapal dari berbagai negara yang melewati suatu wilayah laut negara tertentu (Nainggolan, 2014: 10).

Berakhirnya perang dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Pasca perang dingin keamanan tidak lagi di artikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerja sama antar, tetapi juga berpusat pada keamanan masyarakat (Dalby, 1992: 95-134). Selain itu, kejahatan transnasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan, kejahatan hak asasi manusia, dan sebagainya menunjukan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan internasional. Silang hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional, dan domestik lebih membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu negara yang bersifat kompleks, karena itu isu keamanan regional dan global memerlukan keterlibatan aktif semua negara untuk mewujudkan pedoman dan ketertiban dunia.

Saat ini, dengan memperhatikan perkembangan yang ada, konsep keamanan berkembang dengan dinamis dan bermakna lebih luas. Keamanan bukan hanya meliputi aspek militer saja namun juga meliputi aspek non militer. Dalam buku Rethinking Security After the Cold War, Barry Buzan mengatakan bahwa militer bukan hanya satu-satunya aspek penting dalam keamanan, namun terdapat empat aspek non militer, yakni politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial (Buzan, 1991).

Adanya perluasan makna dari perspektif tradisional menuju non- tradisional juga melibatkan aktor yang non-state, yang terlihat dari dinamika interaksi antara sektor dan aktor keamanan dalam perkembangan berikutnya, Buzan dan Ole Weaver mengkoseptualisasikan keamanan sebagai sesuatu yang harus dipentaskan sebagai ancaman eksistensial terhadap objek referensi oleh aktor sekuritisasi yang ada dengan menghasilkan dukungan tindakan darurat di luar aturan yang jika tidak akan mengikat (Barry Buzan, 2004: 45).

Konsep keamanan dapat dibedakan dengan konsep pertahanan. Pertahanan (*defence*) didefinisikan dalam kamus oxford sebagai sebuah tindakan untuk mempertahankan diri dari serangan (*The action of defending from resisting attack*). Definisi ini dapat kita artikan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh kemerdekaan dari ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, akan tetapi keamanan lebih bersifat preventif dan antisipatif dalam merespon ancaman. Tetapi, Buzan menyatakan bahwa keamanan selaly memperhitungkan aspek ancaman dan kerentanan. Kedua aspek tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara. Hal ini berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, fungsi angkatan bersenjata (dalam hal ini militer) dijustifikasi oleh keperluannya akan keamanan nasional dan secara politis diasumsikan kekuatan militer berkorelasi positif dengan keamanan nasional (Buzan, 1991: 271-291).

Keamanan akan sulit diperoleh hanya dengan kekuatan negara sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama secara lokal, regional, maupun global dan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pertahanan, dan lingkungan. Kerja sama keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dapat dianalisis menggunakan konsep keamanan. Perompakan oleh Abu Sayyaf merupakan ancaman bersama bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis.

Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non state actors*). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara/ keamanan manusianya.

### **2.2.3 Konsep Maritime Security**

Peristiwa 11 September 2001 memberikan persepsi berbeda dengan apa yang dimaksud dengan keamanan maritim dari yang ada sebelumnya. Secara tradisional, Maritime Security dapat diartikan sebagai bagian dari angkatan laut maupun pasukan pertahanan suatu negara yang memiliki peran untuk melindungi bangsa dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai ancaman. Ancaman ini biasanya bersifat militer dan dirumuskan atas dasar penilaian strategis dan apresiasi militernya (Bateman, n.d.: 6). Konsep Maritime Security ini memiliki pengertian yang berbeda tergantung kepada kepentingan, politik bahkan sisi ideologis suatu pihak. Geoffrey Till berpendapat bahwa perlu ada kebutuhan yang jelas tentang apa yang di perlukan bagi kelangsungan Maritime Security ini. Hal ini disebutkan karena pada satu isi, Maritime Security dapat dilihat sebagai refleksi perluasan perdebatan konsep dalam security, tetapi disisi lain konsep ini dapat dilihat sebagai dimensi lain dari konsep security itu sendiri (Bateman, n.d.).

Meskipun terkesan tumpang tindih, dimensi yang dikemukakan oleh Till dalam konsepnya mengenai kerangka keamanan maritim tidak mengindentifikasi berbagai perspektif Maritime Security. Literatur yang mencakup Maritime Security lebih berfokus pada karakteristik lautan dan penggunaannya serta berbagai ancaman terhadap penggunaan laut tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Geoffrey Till yang menempatan analisisnya mengenai “Good order at sea” yang melihat lautan sebagai suatu sumber, sarana untuk melakukan pertukaran informasi dan sebagai lingkungan yang memandang resiko dan ancaman sebagai sebuah kontribusi untuk lebih meningkatkan pembangunan manusia (Till, 2009: 311).

Sebuah studi di Universitas Dalhousie mendefinisikan maritime security sebagai (”*a process of maintaining stability in the international system on, over, under and from the sea*”). Hal ini masuk akal tetapi dapat mencakup banyak kepentingan. Sebuah penelitian di Kanada juga mendefinisikan empat prinsip dasar yang mengatur penggunaan laut yang serupa dengan konsep yang dikemukakan oleh Till, yaitu: pengakuan lautan sebagai “sumber kekayaan” sebagai “sistem pendukung kehidupan”, sarana perdagangan dan komunikasi, serta “tradisi” bahwa yang menggunakan lautan harus menggunakan dalam konteks perdamaian dan keamanan (Tummers, 1999: 13).

Didalam dunia kemaritiman, keamanan maritim juga telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain tetapi juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberantasan aksi illegal di laut, dan lain-lain. Keamanan laut atau maritim bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut semata, keamanan laut dalam arti luas adalah laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman (Andi Meganingratna, 2012: 18).

Terjadinya perompakan dan pembajakan terhadap kapal-kapal tanker menunjukan bahwa keamanan maritim juga harus diberi perhatian pada persoalan keamanan di wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan atau akses kapal-kapal pengangkut energi dari negara produsen ke negara konsumen (Poltak Partogi, 2014:104). Yang harus diperhatikan disini adalah mengamankan jalur laut ekspor impor tersebut, sebab terjadi gangguan keamanan terhadap jalur laut itu, akan berimplikasi langsung terhadap negara yang bersangkutan.

### **2.2.4 Keamanan Kolektif (*Collective Security*)**

Keamanan Kolektif menjelaskan bagaimana perilaku negara-negara dalam suatu kawasan ketika menghadapi ancaman eksternal. Negara-negara dalam kawasan membentuk suatu aliansi untuk melindungi diri terhadap ancaman keamanan dari luar. Aliansi ini muncul ketika ancaman tersebut tidak mampu dihadapi oleh satu negara sendiri. Aliansi ini dibentuk karena dianggap mampu untuk mempertahankan distribusi kekuatan bagi anggota aliansi.

Negara tidak mampu mengatasi masalah secara individual, terlebih bila menyangkut masalah yang lintas batas. Sehingga keamanan yang bersifat kolektif dibutuhkan. Keamanan kolektif dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan (Barry Buzan, 2004: 45). Untuk itu kerja sama dalam bidang keamanan diperlukan, bentuk kerja sama antar negara dapat berupa bilateral, trilateral, dan regional.

Hal yang ditekankan pada konsep ini adalah persamaan persepsi mengenai sebuah ancaman dan resiko yang mengharuskan keamanan tersebut dilaksanakan secara kolektif. Contohnya, sebagaimana yang terjadi pada masa Perang Dingin dimana ancaman dari Blok Timur mengharuskan negara-negara Blok Barat membentuk suatu pengaturan keamanan bersama. Hal ini juga bisa kita lihat dalam kasus keamanan Laut Sulu-Sulawesi dimana ketiga negara merasakan ancaman bersama dari Abu Sayyaf.

Jika sistem keamanan kolektif mencangkup lingkungan internasional, sehingga bisa merespon ancaman dapat muncul dari berbagai belahan dunia. Negara atau wilayah atau sistem internasional mana saja yang melakukan agresi, membahayakan perdamaian, atau keluar dari batas-batas perilaku yang melanggar norma dan sistem keamanan kolektif diberlakukan. Setiap negara wajib menjaga perdamaian dan keamanan terlepas dari mana dan dimana ancaman itu berasal.

Nicholas Tsagourias menyebutkan bahwa tujuan dari keamanan kolektif adalah mencapai kepentingan publik berupa perdamaian dan keamanan internasional. Keamanan kolektif menjadi pilihan karena karena negara memiliki kemampuan dan sumber daya yang terbatas untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu otoritas publik diperlukan, dalam hal ini adalah lembaga keamanan kolektif yang bertindak atas nama negara-negara yang tergabung di dalamnya dengan menghimpun sumber daya yang dimiliki masing-masing untuk menciptakan keamanan (Tsagourias, Nicholas, 2013:20).

### **2.2.5 Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam Bidang Maritim**

Kerjasama Trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan langkah yang diambil oleh ketiga negara dalam upaya meningkatkan keamanan perairan Sulu dari berbagai macam ancaman yang selama ini terjadi. Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo pada saat peresmian *Maritime Command Center* (MCC) mengatakan bahwa pertemuan Trilateral para Mentri pertahanan tersebut sepakat untuk mengembangkan lebih luas mengenai SOP pada Trilateral Maritime Patrol, latihan bersama ketiga negara, sharing informasi dan intelijen, pemasangan alat *Automatic Identification System* (AIS) pada semua kapal yang melintas melalui transit koridoe, penetapan perwira penghubung (L.O) pada MCC merupakan langkah nyata sekaligus bukti keseriusan TNI dalam mendukung terjadinya kerjasama tersebut.

Kerjasama tersebut merupakan respon dari pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina atas serangkaian peristiwa pembajakan di kawasan perairan Sulu yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Tercatat sudah ada 10 ABK warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Selain adanya upaya pembajakan, kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar RP 60 miliar kepada pemerintah Indonesia untuk pembebasan 10 ABK asal Indonesia tersebut. hal tersebut sudah jelas menjadi ancaman yang serius untuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengingat perairan sulu merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang strategis apabila terus menerus dibiarkan akan membawa dampak yang buruk untuk perpindahan barang dan jasa yang melewati perairan tersebut (Erdianto, 2016).

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan dua variable atau lebih. Berdasarkan permasalahan dan kerangka teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

***Jika implementasi program terlaksana secara konsisten serta standar oprasional prosedur dijadikan komitmen kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina maka, mekanisme serta tindakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta jaringan informasi dalam mendukung terciptanya stabilitas politik keaman di perairan sulu.***

## **2.4 Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam Hipotesis | Indikator(Empirik) | Variabel(Analisis) |
| ***Jika implementasi program terlaksana secara konsisten serta atandar oprasional prosedur dijadikan komitmen kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina*** | 1. Memelihara komitmen/Membangun kesepakatan
 | 1. Pertemuan Trilateral Tiga Negara Bahas Tantangan Bersama di Perairan, <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/08/11/bahas-pengamanan-laut-menhan-indonesia-malaysia-dan-filipina-bertemu-di-badung.html>
 |
|  | 1. Standarisasi Operational Procedure
 | 1. President Filipina beri izin untuk Indonesia, Patroli Maritim, MCC (Maritim Command Center) <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/06/27/patroli-laut-tiga-negara-dimulai-apa-saja-rencana-ryamizard.html>
 |
| 1. Konsistensi
 | 1. Indonesia Malaysia dan Filipina konsisten dan resmi menjalankan kerjasama maritime melalui patrol maritime <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html>
 |
| ***maka, mekanisme serta tindakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta jaringan informasi dalam mendukung terciptanya stabilitas politik keaman di perairan sulu*** | 1. Pembangunan jaringan informasi
 | 1. RI, Filipina, dan Malaysia Dirikan Forum Intelijen bersama. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/06/27/ri-filipina-malaysia-dirikan-forum-intelijen-bersama.html>
 |
| 1. Pemberdayaan Infrastruktur
 | 1. Pelaksanaan Patroli Laut bersama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina

<https://thediplomat.com/2016/08/new-sulu-sea-trilateral-patrols-officially-launched/>  |
|  |  |

## **2.5 Skema Kerangka Teoritis**

**Perairan Sulu**

(Berbatasan Wilayah 3 Negara

MALAYSIA

FILIPINA

INDONESIA

Masalah keamanan yang terjadi

1. Pembajakan
2. Perampokan
3. Penyelundupan
4. Peredaran Narkotika
5. Penculikan untuk tebusan oleh terorisme Kelompok Abu Sayyap

Kendala utama masing-masing negara menjaga keamanan

1. Wilayah yang saling berbatasan langsung (*Tri Border*)
2. Kapabilitas kekuatan penjaga keamanan masing-masing negara
3. Tidak adanya koordinasi masing-masing negara membuat kekuatan kelompok terorisme abu Sayyaf makin berkembang

**PerjanjianKerjasama Pengelolaan keamanan Perairan Sulu (Indonesia, Malaysia, dan Filipina)**

1. *Memelihara komitmen/membangun kesepakatan*
2. *Standarisasi operational procedure*
3. *Konsistensi*
4. *pembangunan jaringan informasi*
5. *pemberdayaan infrastruktur*

Kerjasama Keamanan mendukung terciptanya stabilitaspolitik keaman di perairan sulu.